



PUTUSAN

Nomor 113/PID.SUS/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Simson Samakori;
Tempat lahir : Mambramo;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/6 Juli 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan David Ugo, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo,
Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Efrem Fangohoy, S.H., M.H. dan Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H. beralamat kantor di Jalan Raya Mandala Nomor 292 Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 08 Januari 2020 Nomor 113/PID.SUS/2019/PT.JAP;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 6 November 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Mrk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SIMSON SAMAKORI pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 08.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di dalam ruangan sekolah SD IMPRES Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel Jalan David Ugo Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban LATIKA ABDULLAH untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anak korban LATIKA ABDULLAH sedang berada di dalam ruangan kelas bersama temannya anak KORINA kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kelas kemudian duduk di meja guru yang berada di depan kelas, selanjutnya terdakwa memanggil anak korban untuk datang ke arah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri di samping terdakwa lalu terdakwa memegang kaki anak korban untuk dibuka agak lebar dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung menaikan rok sekolah yang digunakan oleh anak korban, kemudian terdakwa memasukan tangannya dari bawah lalu terdakwa menarik celana dalam anak korban kemudian tangan yang lainnya terdakwa gunakan untuk memegang rok yang digunakan anak korban kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya mengorek-ngorek bagian luar kemaluan (vagina) anak korban, selanjutnya terdakwa mengeluarkan

Halaman 2 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dari dalam rok anak korban, lalu terdakwa kembali memasukan tangan terdakwa dari bagian atas pinggang rok, kemudian terdakwa memasukan lagi tangan terdakwa ke bagian celana dalam anak korban dan terdakwa kembali mengorek-ngorek bagian luar kemaluan (vagina) anak korban menggunakan jari terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam rok anak korban, kemudian terdakwa memasukan tangannya ke dalam saku celana terdakwa dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak korban dan terdakwa berkata kepada anak korban, “*Jangan kasih tau ya*” selanjutnya anak korban langsung pergi kembali ke tempat duduknya dan bermain bersama temannya sambil menunggu waktu untuk pulang sekolah selanjutnya terdakwa kembali memanggil anak korban namun anak korban tidak mau datang kemudian terdakwa langsung keluar dari ruang kelas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban LATIKA ABDULLAH mengalami kemerahan pada mulut alat kelamin, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/2124/VER/RSUD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Apriani Patandianan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel, diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan adalah: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban seorang perempuan, berumur delapan tahun ditemukan kemerahan pada mulut alat kelamin;
- Bahwa anak korban LATIKA ABDULLAH berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35/IST/2007 tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, anak korban LATIKA ABDULLAH lahir di Merauke tanggal 9 Februari 2011;
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: SK.821.1-2/IX-139/2-2196^a tanggal 31 Agustus 1988 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Terdakwa SIMSON SAMAKORI dan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor: 823.3/318/BD/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Terdakwa SIMSON SAMAKORI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 3 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON SAMAKORI bersalah melakukan tindak pidana perlindungan anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIMSON SAMAKORI dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak berwarna ungu dan warna abu-abu dan di depan celana dalam terdapat gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),Dikembalikan kepada Anak korban;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Simson Samakori, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 4 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak berwarna ungu dan warna abu-abu dan didepan celana dalam terdapat gambar boneka;
- 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 13 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 139/PID.B/2019/PN.Mrk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 19 November 2019 dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 13 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 139/Pid.B/2019/PN.Mrk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2019 berdasarkan tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Negeri Merauke tanggal 10 Desember 2019 tetapi dalam berkas perkara tidak ada relaas pemberitahuan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak ada memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tidak ada kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 06 Desember 2019 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding dan juga selaku Terbanding untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke terhitung mulai tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja dan berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 5 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2019 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding dan juga Terbanding untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke terhitung mulai tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya, dalam hal mana pemohon banding mengemukakan bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke terhadap Terdakwa SIMSON SAMAKORI dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda paling banyak Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), dengan alasan bahwa dan Terdakwa Simson Samakori seharusnya benar-benar memahami tugas dan kewajiban yang melekat padanya sebagai Guru, sebab setiap perbuatan yang dilakukannya dalam lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi norma-norma atau tatanan sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Oleh karenanya riwayat hidup Terdakwa yang berprofesi sebagai Guru selayaknya menjadi sebuah pemberatan bagi Terdakwa Simson Samakori terlebih umur Terdakwa yang sudah tua yaitu 59 Tahun seharusnya lebih membuat Terdakwa matang dalam bertindak dan berperilaku dan bukan melakukan perbuatan pidana terhadap anak sebagaimana telah ia lakukan oleh karena itu putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dirasakan terlalu ringan sehingga tidak

Halaman 6 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama, terlebih perbuatan Terdakwa Simson Samakori dilakukan pada saat pukul 8.30 WIT dan dilakukan di ruangan SD Impres Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel, yang mana ruangan tersebut digunakan untuk proses belajar mengajar oleh siswa dan siswi di SD Impres Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel dan perbuatan dilakukan saat banyak anak-anak yang sedang bermain sehingga dimungkinkan anak-anak yang sedang bermain dapat melihat perbuatan Terdakwa dan mengetahui status profesi Terdakwa sebagai Guru dapat menimbulkan pandangan negatife dan menurunkan wibawa seorang Guru, dan sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk berfikir berulang kali sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya, serta dapat menjadi barometer terhadap tenaga pendidik lainnya untuk lebih menjiwai dengan sepenuh hati marwah seorang Guru dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979), pidana yang dijatuhkan bertujuan :

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Merauke belum memberikan dampak positif guna mendidik para terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prefentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatannya yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 139/Pid.Sus/2019/PN. Mrk

Halaman 7 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 23 Oktober 2019:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 237 KUHP disebutkan bahwa “Selama Pengadilan Tinggi belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi” dalam hal mana kata “dapat” berarti Tanpa Memori Banding Perkara Tetap Diperiksa Ulang Secara Keseluruhan karena pengajuan memori banding bukan merupakan kewajiban hukum bagi Pembanding, tetapi semata-mata merupakan hak, berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap “diperiksa ulang secara keseluruhan” pada pemeriksaan banding sehingga permohonan banding yang tidak dilengkapi dengan memori banding, pengadilan tingkat banding tetap berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya menyatakan keberatan terhadap strafmaat dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mencermati Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Mrk berpendapat bahwa semua unsur rumusan delik telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Mrk tanggal 6 November 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memandang perlu untuk menambah pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang menjadi dasar penjatuhan pidana tersebut karena pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama terlalu sumir;

Halaman 8 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dalam perbuatan Terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban secara psikis mengalami trauma dan orang tua korban merasa malu pada lingkungan tempat tinggalnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan negatif dan menurunkan wibawa seorang Guru;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Perbuatan Terdakwa baru sebatas menggosok-gosokkan jarinya pada kemaluan saksi korban dan belum menjurus pada perbuatan yang dapat merusak masa depan anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2000 yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa upaya perlindungan anak dilakukan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental spiritual maupun sosial dalam upaya mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan mulia dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Mrk tanggal 6 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21 27,193,241,242 KUHP dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Mrk tanggal 6 November 2019 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami Dr. I Ketut Sudira,S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H. dan Wismonoto,S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Tommy I.K. Medeliu,S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

1. HARI TRI HADIYANTO,S.H.,M.H.

Ttd.

2. WISMONOTO,S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. I KETUT SUDIRA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.

NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 11 Putusan Nomor : 113/PID.SUS/2019/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)